



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. NADI Bin SEMA'UN
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 07 Agustus 1959
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tingla : Dusun Togung, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa,
Kabupaten Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2016 dan ditahan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tangga 20 April sampai dengan 19 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep No. 641/Pen.Pid./2016/PN. Smp. tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.642/Pen.Pid./2016/PN.Smp. tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 146/SUMEN/EUL.2/XII/2016 tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. NADI Bin SEMA'UN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. NADI Bin SEMA'UN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,061 gram tersebut setelah diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisa 0,045 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-145/SUMEN/EUL.2/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. NADI Bin SEMA'UN** pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September 2016 bertempat di depan Kantor Syahbandar di Dermaga Pelabuhan Baru Sapeken Ds. Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Anggota Polsek Sapeken yang tengah bertugas di Pelabuhan Baru Sapeken menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK dimana sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Kantor Polsek Sapeken terdakwa menawarkan kepada saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK untuk membeli sabu-sabu akan tetapi sempat ditolak dan setelah itu saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK mendatangi rumah Kepala Desa Sapeken dan menemui Kepala Desa Sapeken tersebut yakni saksi ANWAR menyampaikan sabu-sabu yang ditawarkan oleh terdakwa dan mengetahui hal tersebut saksi ANWAR langsung bermusyawarah dengan Satuan Tugas Khusus Desa (SATGASUS) dan Tokoh Masyarakat sehingga dihasilkan keputusan bahwa saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK akan melakukan pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebagaimana yang pernah ditawarkan sebelumnya, maka berdasarkan hal tersebut saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK langsung menemui terdakwa yang sedang bertugas di Pelabuhan Baru dengan diikuti oleh saksi RUSMIN dan saksi AINI NURDIN dibelakangnya, dan bertempat di depan Kantor Syahbandar di Dermaga Pelabuhan Baru Sapeken saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, setelah transaksi selesai saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK langsung meninggalkan Kantor Syahbandar di Dermaga Pelabuhan Baru Sapeken menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ANWAR sedangkan terdakwa kembali menjalani tugasnya melakukan Pengamanan kedatangan Kapal Sabuk Nusantara 27

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Kalianget yang transit di Pelabuhan Sapeken bersama dengan saksi EDY PRIYONO.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi ANWAR menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu-sabu kepada Kapolsek Sapeken yakni saksi SAIFUDIN di rumah saksi ANWAR dengan menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK, maka berdasarkan informasi tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Pokes Sumenep pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Adapun terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,061 gram tersebut setelah diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisa 0,045 gram, urine serta darah milik terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Na Lab : 9831/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung Metarrtfetaxnina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor unit 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MOCH. NADI Bin SEMA'UN pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di depan Kantor Syahbandar di Dermaga Pelabuhan Baru Sapeken Ds. Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Anggota Polsek Sapeken yang tengah bertugas di Pelabuhan Baru Sapeken menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK dimana sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Kantor Polsek Sapeken terdakwa menawarkan kepada saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK untuk membeli sabu-sabu akan tetapi sempat ditolak dan setelah itu saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK mendatangi rumah Kepala Desa Sapeken dan menemui Kepala Desa Sapeken tersebut yakni saksi ANWAR menyampaikan sabu-sabu yang ditawarkan oleh terdakwa dari mengetahui hal tersebut saksi ANWAR langsung bermusyawarah dengan Satuan Tugas Khusus Desa (SATGASUS) dan Tokoh Masyarakat sehingga dihasilkan keputusan bahwa saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK akan melakukan pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebagaimana yang pernah ditawarkan sebelumnya, maka berdasarkan hal tersebut saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK langsung menemui terdakwa yang sedang bertugas di Pelabuhan Baru dengan diikuti oleh saksi RUSMIN dan saksi AINI NURDIN dibelakangnya, dan bertempat di depan Kantor Syahbandar di Dermaga Pelabuhan Baru Sapeken saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-abu, setelah transaksi selesai saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK langsung meninggalkan Kantor Syahbandar di Dermaga Pelabuhan Baru Sapeken menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ANWAR sedangkan terdakwa kembali menjalani tugasnya melakukan Pengamanan kedatangan Kapal Sabuk Nusantara 27 dari Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Kalianget yang transit di Pelabuhan Sapeken bersama dengan saksi EDY PRIYONO.

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi ANWAR menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Kapolsek Sapeken yakni saksi SAIFUDIN dirumah saksi ANWAR dengan menerangkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi MOH. IDRUS Alias CAMMAK, maka berdasarkan informasi tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Porles Sumenep pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Adapun terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,061 gram tersebut setelah diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisa 0,045 gram, urine serta darah milik terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 9831/ NNF/ 2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Labotarium Forensik Polri Cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor unit 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah memperjual belikan narkotika ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 September 2016 memang berada di Pelabuhan Sapeken untuk melakukan pengamanan kapal yang akan bersandar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 500.000,- dari Moh. Idrus karena menjual sabu-sabu ke Moh. Idrus ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dan tidak mengetahui adanya rekonstruksi ;
- Bahwa hasil tes urin terdakwa adalah positif ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hak pengajuan eksepsi telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dalam pembuatan surat dakwaan No.PDM-145/SUMEN/EUL.2/12/2016, Penuntut Umum sudah mengacu pada Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
- Penuntut Umum mohon agar :
 - Menolak seluruh keberatan (eksepsi) terdakwa ;
 - Melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan No.PDM-145/SUMEN/EUL.2/12/2016 untuk tahap pembuktian perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp tanggal 8 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa MOCH NADI Bin SEMA'UN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp atas nama Terdakwa MOCH NADI Bin SEMA'UN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EDY PRIYONO :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 21.45 Wib. Saksi berada dipelabuhan baru sapeken untuk Pam dalam rangka Pengamanan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin kedatangan kapal sabuk Nusantara 27 dari Banyuwangi ke pelabuhan kalianget yang transit di pelabuhan Sapeken, oleh karena saksi sendirian kemudian saksi menelpn terdakwa untuk bersama-sama melakukan pengamanan, dan tak lama kemudian tak lama kemudian terdakwa datang naik sepeda motor, dan sepeda motornya diparkir didekat warung kopi yang kebetulan saksi ada didepan warung kopi, dan waktu itu saksi sempat menawarkan kopi kepada terdakwa tapi tidak mau, kemudian dating Idrus Als Cammak sendirian menemui terdakwa lalu keduanya berjalan disekitar Kantor Syahbandar yang berjarak \pm 10 meter dari tempat saksi berdiri didepan warung, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya, kemudian terdakwa kembali ketempat saksi, lalu terdakwa ijin kepada saksi untuk kembali ke kantor Polsek dan berpesan kepada saksi jika kapal datang disuruh hubungi, dan begitu kapal datang sekira pukul 23.00 Wib saksi lalu telp terdakwa dan bersama-sama melakukan pengamanan sampai sekira 23.30 Wib.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu yaitu dari Laporan Kepala Desa Sapeken bahwa kemarin malam ada anggota Polsek menjual sabu-sabu kepada teman-teman, kemudian saksi mendalami informasi tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada kepada Kapolsek, lalu keesokan harinya tepatnya tanggal 2 Oktober 2016 Bapak Kapolsek mendatangi rumah Kepala Desa Sapeken hendak menayakan informasi yang diterimanya, "apa betul ada anggota yang menjual sabu-sabu" dan dijawab oleh kepala Desa "iya betul Pak Kapolsek" lalu Bapak Kapolsek menanyakan sabu-sabu yang dibeli kepada anggotanya yakni terdakwa Nadi, kemudian Kepala Desa masuk kedalam kamar kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) poket plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu barang bukti tersebut diamankan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus kotak kecil korek api kayu kemudian dilakban, dan dibawa ke Kantor Polsek ;
- Bahwa yang dimaksud teman-teman Kepala Desa yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa adalah Anggota Satgasus (Satuan Kerja Khusus) ;
- Bahwa anggota Satgasus terdiri dari 5 orang yakni Aini Nurdin, Masrak,, Rusmin, Moh. Idrus Als Cammak dan Ahmadi/Maddaeng ;
- Bahwa yang membentuk Satgasus adalah Kepala Desa bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
- Bahwa tugas Satgasus sebagai Penegak Pelanggaran dan Ketertiban Umum di Desa Sapeken ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Bapak Kapolsek menerima laporan tersebut, tindakan Bapak Kapolres waktu itu melaporkannya ke atasan ke Kapolres dan tidak lama kemudian dari laporan tersebut ada surat dari Propam turun supaya membawa terdakwa Nadi menghadap bersama barang buktinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Nadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena terdakwa baru dua bulan dinas di Sapeken ;
- Bahwa terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Propam satu minggu setelah saksi bertemu dengan Kepala Desa Sapeken ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Idrus Als Cammak datang ke kantor Polsek menemui terdakwa Nadi ;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

2. Saksi SAIFUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa Nadi adalah salah satu Anggotanya ;
- Bahwa terdakwa bertugas di Polsek Sapeken baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nadi ;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut karena saksi menerima laporan dari anggota saksi yaitu Bapak Ady Priyono dan anggota saksi tersebut menerima laporan dari Kepala Desa Sapeken ;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut saksi bersama Bapak Edy Priyono pergi ke rumah Kepala Desa Sapeken untuk menanyakan kebenarannya kalau terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Satgasus, selanjutnya saksi menanyakan barang bukti yang dijual anggota kepada Satgasus tersebut, kemudian Kepala Desa masuk kedalam kamar dan mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu lalu diserahkan kepada saksi lalu kemudian saksi amankan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa anggota Satgasus yang dimaksud oleh kepala Desa adalah Moh. Idrus Als Cammak yang menyamar jadi pembeli ;
- Bahwa anggota Satgasus terdiri dari 5 orang yakni Aini Nurdin, Masrak, Rusmin, Moh. Idrus Als Cammak dan Ahmadi/Maddaeng ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan tersebut, langkah saksi selanjutnya pada hari itu juga saksi laporkan langsung ke Polres Sumenep melalui via telpon, dan saat itu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula saksi diperintahkan untuk membawa terdakwa Nadi bersama barang buktinya ke Polres Sumenep, akan tetapi saksi tidak dapat membawa terdakwa Nadi karena saat itu sedang cuti, hanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bawa ke Kantor Polres Sumenep ;

- Bahwa saksi ke kantor Polres Sumenep menemui Sat Res Narkoba ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Nadi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena terdakwa baru dua bulan dinas di Sapeken ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bersama Idrus Als Cammak ;
- Bahwa menurut Kepala Desa Sapeken anggota Satgasus membeli sabu-sabu kepada terdakwa Nadi Rp.500.000,- satu poketnya ;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

3. Saksi ANWAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Polsek Sapeken ;
- Bahwa terdakwa bertugas di Polsek Sapeken baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nadi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib, warga saksi yang bernama Moh. Idrus Als Cammak melaporkan kepada saksi, bahwa terdakwa Nadi menawarkan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Moh. Idrus Als Cammak dan bahkan tidak hanya menawarkan sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak tetapi terdakwa Nadi meminta kepada Idrus Als Cammak menyuruh menjualkan, pada saat itu juga Idrus Als Cammak menolak dan langsung pulang, kemudian Idrus Als Cammak melaporkannya kepada saksi, dan atas laporan tersebut saksi melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan Anggota Satgasus Desa Sapeken dan pada saat itu disepakati untuk melakukan pemancingan untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa Nadi dengan maksud ingin membuktikan kalau terdakwa Nadi benar-benar menjual sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib. Idrus Als Cammak datang lagi kerumah saksi untuk mengingatkan saksi tentang terdakwa Nadin dan pada malam itu juga sekira pukul 22.00 Wib di Pos jaga saksi mengumpulkan anggota satgasus dan beberapa tokoh masyarakat etrmasuk Idrus Als Cammak, Pak Nining, Rusmin, dan Huzairi, Idris, Burhanuddin, Ahwa Nullah, dan hasil keputusan malam itu untuk memancing terdakwa Nadi untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabunya kepada Idrus

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Cammak, setelah itu saksi meminta Idrus Als Cammak untuk mengecek kembali kepada terdakwa Nadi apakah sabu-sabu itu masih ada apa tidak, dan ternyata masih ada, lalu Idrus Als Cammak pura-pura mau membeli, dan setelah itu saksi ngasih uang kepada Idrus Als Cammak sebesar Rp.500.000,- dan pada saat itu juga Idrus Als Cammak langsung ke kantor Polsek untuk menemui terdakwa Nadi dengan diikuti beberapa orang dari anggota Satgasus dibelakangnya yang mengintai, dan sesampainya di kantor polsek terdakwa Nadi tidak ada dan baru ketemu dengan terdakwa Nadi di Pelabuhan Baru Sapeken, dan akhirnya dipelabuhan itulah terjadi transaksi jual beli sabu-sabu dari terdakwa Nadi kepada Idrus Als Cammak dengan disaksikan Rusmin dan Pak Aini Nurdin ;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Idrus Als Cammak kepada terdakwa Nadi sebanyak 1 bungkus plastik ;
- Bahwa setelah sabu-sabu dibeli oleh Idrus Als Cammak kepada terdakwa Nadi lalu sabu-sabu tersebut oleh Idrus Als Cammak diserahkan kepada saksi, kemudian oleh saksi diamankan dan kemudian saksi menelpon Bapak Kapolsek ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Idrus Als Cammak atas inisiatif saksi sendiri karena waktu itu saksi mempunyai uang hanya Rp.500.000,-
- Bahwa informasi yang saksi terima dari masyarakat memang terdakwa Nadi memang sering menawarkan sabu-sabu kepada orang-orang utamanya orang-orang gudang dengan mengatakan "tak nyergua-tak nyergua (bhs. Madura) artinya mau ngisep-mau ngisep (bhs,Indonesia) dan orang-orang itu berani mengatakan setelah terdakwa Nadi tertangkap ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan langsung karena saksi belum mempunyai bukti, dan apalagi terdakwa adalah seorang anggota polsek ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Idrus Als Cammak kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 barang bukti tersebut saksi serahkan kepada Kapolsek Sapeken ;
 - Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

4. Saksi MOH. IDRUS Als CAMMAK :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Polsek Sapeken ;
- Bahwa kronologis terjadinya, saksi hamper setiap hari datang ke kantor polsek Sapeken bantu-batu KApolsek dan bahkan bapak Kapolsek sering pinjam perahu kepada saksi dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib, saksi pergi ke kantor polsek dan setibanya di kantor polsek saksi hanya bertemu

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Nadi dan anggota lainnya tidak ada, lalu saksi bertanya mana anggota yang lainnya, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau anggota yang lainnya lagi ngepam, dan pada saat itu terdakwa Nadi menawarkan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi dan bahkan tidak hanya menawarkan sabu-sabu kepada saksi barangkali mau beli, dan bahkan saksi disuruh menjualkan sabu-sabu miliknya itu, pada saat itu juga saksi menolak dan langsung pulang, kemudian saksi melaporkannya kepada Kepala Desa, dan atas laporan tersebut Kepala Desa melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan Anggota Satgasus Desa Sapeken dan pada saat itu disepakati untuk melakukan pemancingan untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa Nadi dengan maksud ingin membuktikan kalau terdakwa Nadi benar-benar menjual sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib. saksi datang lagi kerumah Kepala Desa untuk mengingatkan saksi tentang terdakwa Nadin dan pada malam itu juga sekira pukul 22.00 Wib di Pos jaga Kepala Desa mengumpulkan anggota satgasus dan beberapa tokoh masyarakat termasuk Pak Nining, Rusmin, dan Huzairi, Idris, Burhanuddin, Ahwa Nullah, dan hasil keputusan malam itu untuk memancing terdakwa Nadi untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabunya kepada saksi, setelah itu Kepala Desa meminta saksi untuk mengecek kembali kepada terdakwa Nadi apakah sabu-sabu itu masih ada apa tidak, dan ternyata masih ada, lalu saksi pura-pura mau membeli, dan setelah itu Kepala Desa ngasih uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,- dan pada saat itu juga Kepala Desa langsung ke kantor Polsek untuk menemui terdakwa Nadi dengan diikuti beberapa orang dari anggota Satgasus dibelakangnya yang mengintai, dan sesampainya dikantor polsek terdakwa Nadi tidak ada dan baru ketemu dengan terdakwa Nadi di Pelabuhan Baru Sapeken, dan akhirnya dipelabuhan itulah terjadi transaksi jual beli sabu-sabu dari terdakwa Nadi kepada saksi dengan disaksikan Rusmin dan Pak Aini Nurdin ;

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sabu-sabu kepada saksi terdakwa sempat menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi dalam jumlah banyak segenggam tangannya beratnya kalau saksi lihat \pm 20 gr ;
- Bahwa setelah saksi membeli sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan kepada kepala Desa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa disekitar pelabuhan ada Bapak Edy ;
- Bahwa Bapak Edy tidak mengetahui bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa ;
- Bahwa penerangan waktu itu dipelabuhan sangat terlihat jelas ;

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu itu saksi menghadap kearah barat agak keselatan berdiri sedangkan terdakwa menghadap ketimur agak keutara, lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dari tangan kiri disebabkan tangan kanan terdakwa memegang rokok, kemudian uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku kirinya, lalu rokoknya oleh terdakwa ditaruh dibibirnya dan tangan kanannya mengambil sabu-sabu yang ditaruh disaku kanannya dan menyerahkan kepada saya yang berupa 1 poket bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dan diterima melalui tangan kanan saksi, kemudian setelah selesai transaksi saksi pergi kearah timur dan terdakwa kembali kepada bapak Edy diwarung ;

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada teman saksi yaitu Rusmin dan Aini Nurdin kalau nantinya terdakwa membawa banyak Narkotika jenis sabu-sabu akan saksi kasih kode dengan tanda menghidupkan senter keatas ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa sabu-sabu sebagaimana yang ditunjukkan dikantor polsek, hanya satu poket saja, dan sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa katanya sabu-sabu yang lainnya ada dikantor polsek ;
- Bahwa saat transaksi jual beli sabu-sabu terdakwa memakai kaos bertuliskan Polres dan celana pendek ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi jika harga perpoketnya Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan karena waktu itu Kapolsek tidak ada dan anggota lainnya juga tidak ada lagi ngepam ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satgasus ;
- Bahwa Satgasus dibentuk tanggal 19 Maret 2016 ;
- Bahwa Satgasus dibentuk atas prakarsa dari Bapak Kepala Desa Sapeken dengan Bapak Camat Sapeken ;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

5. Saksi RUSMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada msalah Narkoba ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib. saksi di SMS oleh Kepala Desa disuruh dating dipos jaga, dan sampai di Pos Jaga telah hadir Kepala Desa Sapeken bersama anggota Satgasus lainnya dan beberapa tokoh masyarakat etrmasuk Idrus Als Cammak, Pak Nining, Rusmin, dan Huzairi, Idris, Burhanuddin, Ahwa Nullah, dan hasil keputusan malam itu untuk

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing terdakwa Nadi untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabunya kepada Idrus Als Cammak, setelah itu saksi meminta Idrus Als Cammak untuk mengecek kembali kepada terdakwa Nadi apakah sabu-sabu itu masih ada apa tidak, dan ternyata masih ada, lalu Idrus Als Cammak pura-pura mau membeli, dan setelah itu saksi ngasih uang kepada Idrus Als Cammak sebesar Rp.500.000,- dan pada saat itu juga Idrus Als Cammak langsung ke kantor Polsek untuk menemui terdakwa Nadi dengan diikuti saksi dan Aini Nurdin dibelakangnya, maksud saksi dibelakangnya Idrus Als Cammak karena saksi oleh Kepala Desa disuruh mengintai, dan sesampainya di kantor polsek terdakwa Nadi tidak ada dan baru ketemu dengan terdakwa Nadi di Pelabuhan Baru Sapeken, dan akhirnya dipelabuhan itulah terjadi transaksi jual beli sabu-sabu dari terdakwa Nadi kepada Idrus Als Cammak dengan disaksikan saksi dan Pak Aini Nurdin ;

- Bahwa pada waktu Idrus Als Cammak mau menemui terdakwa Nadi di Kantor Polsek Sapeken Idrus Als Cammak naik motor dan saksi bersama Aini Nurdin jalan kaki dibelakangnya ;
- Bahwa jarak antara Kantor Polsek Sapeken dengan Pelabuhan Baru Sapeken dekat lk. 400 meter ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika Idrus Als Cammak dengan terdakwa Nadi melakukan transaksi jual beli Sabu-sabu ;
- Bahwa setelah sabu-sabu dibeli oleh Idrus Als Cammak kepada terdakwa Nadi lalu sabu-sabu tersebut oleh Idrus Als Cammak diserahkan kepada Kepala Desa Sapeken ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa disekitar pelabuhan ada Bapak Edy ;
- Bahwa Bapak Edy tidak mengetahui bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Aini Nurdin yang menyaksikan waktu Idrus Als Cammak menyerahkan uang kepada terdakwa Nadi ;
- Bahwa saksi bersama Aini Nurdin menyaksikan dari jarak lk. 7 meter ;
- Bahwa saat itu penerangan sangat terlihat jelas ;
- Bahwa waktu itu Idrus Als Cammak menghadap kearah barat agak keselatan berdiri sedangkan terdakwa menghadap ketimur agak keutara, lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dari tangan kiri disebabkan tangan kanan terdakwa memegang rokok, kemudian uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku kirinya, lalu rokoknya oleh terdakwa ditaruh dibibirnya dan tangan kanannya mengambil sabu-sabu yang ditaruh disaku kanannya dan menyerahkan kepada

Halaman 14 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang berupa 1 poket bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dan diterima melalui tangan kanan saksi, kemudian setelah selesai transaksi saksi pergi ke arah timur dan terdakwa kembali kepada bapak Edy diwarung ;

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada saksi dan Aini Nurdin kalau nantinya terdakwa membawa banyak Narkotika jenis sabu-sabu akan saksi kasih kode dengan tanda menghidupkan senter keatas ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa sabu-sabu sebagaimana yang ditunjukkan dikantor polsek, hanya satu poket saja, dan sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa katanya sabu=sabu yang lainnya ada dikantor polsek ;
- Bahwa saat transaksi jual beli sabu-sabu terdakwa memakai kaos bertuliskan Polres dan celana pendek ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi jika harga perpoketnya Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan karena waktu itu Kapolsek tidak ada dan anggota lainnya juga tidak ada lagi ngepam ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satgasus ;
- Bahwa Satgasus dibentuk tanggal 19 Maret 2016 ;
- Bahwa Satgasus dibentuk atas prakarsa dari Bapak Kepala Desa Sapeken dengan Bapak Camat Sapeken ;

• Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

6. Saksi AINI NURDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah Narkoba ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib. saksi di SMS oleh Kepala Desa disuruh dating dipos jaga, dan sampai di Pos Jaga telah hadir Kepala Desa Sapeken bersama anggota Satgasus lainnya dan beberapa tokoh masyarakat termasuk Idrus Als Cammak, Pak Nining, Rusmin, dan Huzairi, Idris, Burhanuddin, Ahwa Nullah, dan hasil keputusan malam itu untuk memancing terdakwa Nadi untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabunya kepada Idrus Als Cammak, setelah itu saksi meminta Idrus Als Cammak untuk mengecek kembali kepada terdakwa Nadi apakah sabu-sabu itu masih ada apa tidak, dan ternyata masih ada, lalu Idrus Als Cammak pura-pura mau membeli, dan setelah itu saksi ngasih uang kepada Idrus Als Cammak sebesar Rp.500.000,- dan pada saat itu juga Idrus Als Cammak langsung ke kantor Polsek untuk menemui terdakwa Nadi dengan

Halaman 15 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Rusmin dan saksi dibelakangnya, maksud saksi dibelakangnya Idrus Als Cammak karena saksi oleh Kepala Desa disuruh mengintai, dan sesampainya dikantor polsek terdakwa Nadi tidak ada dan baru ketemu dengan terdakwa Nadi di Pelabuhan Baru Sapeken, dan akhirnya dipelabuhan itulah terjadi transaksi jual beli sabu-sabu dari terdakwa Nadi kepada Idrus Als Cammak dengan disaksikan saksi dan Pak Aini Nurdin ;

- Bahwa pada waktu Idrus Als Cammak mau menemui terdakwa Nadi di Kantor Polsek Sapeken Idrus Als Cammak naik motor dan saksi bersama Aini Nurdin jalan kaki dibelakangnya ;
- Bahwa jarak antara Kantor Polsek Sapeken dengan Pelabuhan Baru Sapeken dekat lk. 400 meter ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika Idrus Als Cammak dengan terdakwa Nadi melakukan transaksi jual beli Sabu-sabu ;
- Bahwa setelah sabu-sabu dibeli oleh Idrus Als Cammak kepada terdakwa Nadi lalu sabu-sabu tersebut oleh Idrus Als Cammak diserahkan kepada Kepala Desa Sapeken ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa disekitar pelabuhan ada Bapak Edy ;
- Bahwa Bapak Edy tidak mengetahui bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Aini Nurdin yang menyaksikan waktu Idrus Als Cammak menyerahkan uang kepada terdakwa Nadi ;
- Bahwa saksi bersama Rusmin menyaksikan dari jarak lk. 7 meter ;
- Bahwa saat itu penerangan sangat terlihat jelas ;
- Bahwa waktu itu Idrus Als Cammak menghadap kearah barat agak keselatan berdiri sedangkan terdakwa menghadap ketimur agak keutara, lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dari tangan kiri disebabkan tangan kanan terdakwa memegang rokok, kemudian uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku kirinya, lalu rokoknya oleh terdakwa ditaruh dibibirnya dan tangan kanannya mengambil sabu-sabu yang ditaruh disaku kanannya dan menyerahkan kepada saya yang berupa 1 poket bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dan diterima melalui tangan kanan saksi, kemudian setelah selesai transaksi saksi pergi kearah timur dan terdakwa kembali kepada bapak Edy diwarung ;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada saksi dan Rusmin kalau nantinya terdakwa membawa banyak Narkotika jenis sabu-sabu akan saksi kasih kode dengan tanda menghidupkan senter keatas ;

Halaman 16 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa sabu-sabu sebagaimana yang ditunjukkan dikantor polsek, hanya satu poket saja, dan sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa katanya sabu=sabu yang lainnya ada dikantor polsek ;

- Bahwa saat transaksi jual beli sabu-sabu terdakwa memakai kaos bertuliskan Polres dan celana pendek ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi jika harga perpoketnya Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan karena waktu itu Kapolsek tidak ada dan anggota lainnnya juga tidak ada lagi ngepam ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satgasus ;
- Bahwa Satgasus dibentuk tanggal 19 Maret 2016 ;
- Bahwa Satgasus dibentuk atas prakarsa dari Bapak Kepala Desa Sapeken dengan Bapak Camat Sapeken ;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan Kepala Desa Sapeken yang melaporkan terdakwa bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa atas laporan Kepala Desa Sapeken tersebut tidak benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib. Terdakwa bertemu dengan Idrus Als Cammak di Kantor Polsek Sapeken ;
- Bahwa sebelumnya Idrus Als Cammak memang sering ke Kantor Polsek Sapeken bantu-bantu Kapolsek dan bahkan perahu Idrus Als Cammak sering dipakai Kapolsek, pas malam itu Idrus Als Cammak datang ke Kantor Polsek tidak ketemu siapa-siapa hanya bertemu dengan terdakwa sedangkan anggota lainnya ngepam, dan Idrus Als Cammak sempat Tanya kepada terdakwa mana anggota yang lainnya, lalu terdakwa jawab anggota lainnya lagi ngepam, dan selanjutnya terdakwa cerita-cerita dengan Idrus Als Cammak keadaan di Sapeken karena terdakwa baru dinas di Sapeken, dan tidak lama terdakwa cerita-cerita dengan Idrus Als Cammak kemudian Idrus Als Cammak pamit pulang ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak ;

Halaman 17 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa berada di Pelabuhan Baru Sapeken ;

- Bahwa terdakwa ke pelabuhan Baru Sapeken karena ditelepon oleh senior terdakwa Bapak Edy dalam rangka Kapal Perintis dari pelabuhan Banyuwangi mau merapat, dan atas dasar telepon dari Bapak Edy itulah terdakwa berangkat ke Pelabuhan Baru Sapeken, dan bergabung dengan Bapak Edy di Pelabuhan Baru Sapeken ;
- Bahwa terdakwa waktu malam itu sempat ketemu dengan Idrus Als Cammak ;
- Bahwa terdakwa hanya cerita-cerita dengan Idrus Als Cammak, dan begitu kapal datang terdakwa focus kepada kapal yang datang, dan setelah kapal datang tidak lama kemudian terdakwa minta ijin pamit kepada Bapak Edy pulang ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu di Pelabuhan Baru Sapeken terdakwa tidak melakukan transaksi sabu-sabu dengan Idrus Als Cammak ;
- Bahwa keterangan Idrus Als Cammak tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak di kantor polsek sapeken ;
- Bahwa keterangan Idrus Als Cammak tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak di Pelabuhan Baru Sapeken ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sudah lama sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada orang Tamberu ;
- Bahwa terdakwa tetap pada keterangannya, bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,061 gram tersebut setelah diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisa 0,045 gram ;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan

Halaman 18 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan Kepala Desa Sapeken yang melaporkan terdakwa bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa atas laporan Kepala Desa Sapeken tersebut tidak benar ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib. Terdakwa bertemu dengan Idrus Als Cammak di Kantor Polsek Sapeken ;
- Bahwa benar sebelumnya Idrus Als Cammak memang sering ke Kantor Polsek Sapeken bantu-bantu Kapolsek dan bahkan perahu Idrus Als Cammak sering dipakai Kapolsek, pas malam itu Idrus Als Cammak datang ke Kantor Polsek tidak ketemu siapa-siapa hanya bertemu dengan terdakwa sedangkan anggota lainnya ngepam, dan Idrus Als Cammak sempat Tanya kepada terdakwa mana anggota yang lainnya, lalu terdakwa jawab anggota lainnya lagi ngepam, dan selanjutnya terdakwa cerita-cerita dengan Idrus Als Cammak keadaan di Sapeken karena terdakwa baru dinas di Sapeken, dan tidak lama terdakwa cerita-cerita dengan Idrus Als Cammak kemudian Idrus Als Cammak pamit pulang ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak ;
- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa berada di Pelabuhan Baru Sapeken ;
- Bahwa benar terdakwa ke pelabuhan Baru Sapeken karena ditelepon oleh senior terdakwa Bapak Edy dalam rangka Kapal Perintis dari pelabuhan Banyuwangi mau merapat, dan atas dasar telepon dari Bapak Edy itulah terdakwa berangkat ke Pelabuhan Baru Sapeken, dan bergabung dengan Bapak Edy di Pelabuhan Baru Sapeken ;
- Bahwa benar terdakwa waktu malam itu sempat ketemu dengan Idrus Als Cammak;
- Bahwa benar terdakwa hanya cerita-cerita dengan Idrus Als Cammak, dan begitu kapal datang terdakwa fokus kepada kapal yang datang, dan setelah kapal datang tidak lama kemudian terdakwa minta ijin pamit kepada Bapak Edy pulang ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu di Pelabuhan Baru Sapeken terdakwa tidak melakukan transaksi sabu-sabu dengan Idrus Als Cammak ;
- Bahwa keterangan Idrus Als Cammak tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak dikantor polsek sapeken ;

Halaman 19 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Idrus Als Cammak tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak di Pelabuhan Baru Sapeken ;

- Bahwa benar terdakwa memakai sabu-sabu sudah lama sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 900.000,-
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada orang Tamberu ;
- Bahwa benar terdakwa tetap pada keterangannya, bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Idrus Als Cammak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum pidana sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa dimuka persidangan yang bernama MOH. NADI BIN SEMA'UN, dengan identitas

Halaman 20 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 wib terdakwa menawarkan sebuah paket sabu – sabu kepada saksi Idrus alias Camak dan hal tersebut ditolak oleh Idrus alias Camak, kemudian mengalami hal tersebut selanjutnya Idrus alias Camak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada saksi Anwar selaku Kepala Desa Sapeken Kabupaten Sumenep. Untuk menindaklanjuti laporan warganya yang resah terhadap kelakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Anwar membentuk satgas khusus untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dari hasil rapat antara tokoh masyarakat dan tim satgas khusus tersebut disepakati agar Idrus alias Camak membuktikan jika terdakwa menjual sabu – sabu tersebut dan disepakati Anwar memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Idrus alias Camak untuk membeli sabu – sabu kepada terdakwa dengan di amati oleh Rusmin dan Aini Nurdin;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut selanjutnya Idrus alias Camak menghubungi terdakwa untuk memesan sabu – sabu dan disepakati akan bertemu pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib kemudian Idrus alias Camak dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Rusdin dan Aini Nurdin menuju Mapolsek Sapeken untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa tidak berada ditempat selanjutnya Idrus alias Camak menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan pertemuan di depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Baru Sapeken. Bahwa kemudian Idrus alias Camak menuju ke depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Baru Sapeken dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Idrus alias Camak menyerahkan uang Rp. 500.000,- dan menerima sabu – sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dimana hal tersebut dilihat dengan jelas oleh saksi Rusdin dan Aini Nurdin;

Halaman 21 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sabu – sabu tersebut dibawa oleh Idrus alias Camak ke kantor Desa dan bertemu dengan Anwar dan selanjutnya sabu – sabu tersebut di simpan oleh Anwar. Pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2016 pada saat ada acara di Kantor desa Sapeken, Anwar melaporkan kejadian terdakwa menjual sabu – sabu tersebut kepada Kapolsek Sapeken Sdr. Saifudin dan menyerahkan sabu – sabu tersebut ke kapolsek Sapeken tersebut, selanjutnya Saifudin melaporkan kejadian tersebut ke atasannya di Polres Sumenep dan terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Sumenep pada tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa terhadap kejadian tersebut terdakwa sam sekali tidak mengakui kejadian tersebut namun dalam pembelaannya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mengakui pernah menggunakan sabu – sabu;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan primair tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah anggota Polisi yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 22 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,061 gram tersebut setelah diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisa 0,045 gram adalah merupakan hasil kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Narkotika serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NADI Bin SEMA'UN tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (1 Milyar rupiah),

Halaman 23 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,061 gram tersebut setelah diadakan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sisa 0,045 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa 25 April 2017 oleh kami ARLANDI TRIYOGO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.M.H dan NURINDAH PRAMULIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSTOFI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANNISA NOVITA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.M.H.

ARLANDI TRIYOGO, SH, M.H.

NURINDAH PRAMULIA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSTOFI, SH.

Halaman 24 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 25 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)